

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANS YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DALAM BERKENDARA
DI JALAN RAYA
(Studi di Polsek Batang Kuis)**

SKRIPSI

OLEH :
ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM : 1806200184

**Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM : 1806200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS PENGAWAL
AMBULANS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM
BERKENDARA DI JALAN RAYA

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 7 September 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

NIDN: 0030116606

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM : 1806200184
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANCE DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA

Pembimbing : Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-03-2022	Penyerahan Proposal Skripsi	
17-03-2022	Perbaikan penulisan	
8-04-2022	Perbaikan Rumusan masalah	
27-04-2022	perbaikan latar belakang	
8-08-2022	Penyerahan skripsi	
10-08-2022	Perbaikan judul, rumusan masalah	
30-08-2022	Perbaikan Footnote dan Penambahan bab 3	
3-09-2022	Bedah buku	
7-09-2022	Ace direvisi & diperbanyak.	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
Npm : 1806200184
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANCE YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DALAM BERKENDARA DI JALAN
RAYA (STUDI KASUS POLSEK BATANG KUIS)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 6 September 2022

Saya yang menyatakan,



ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM: 1806200184



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM : 1806200184
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS
PENGAWAL AMBULANCE YANG MELAKUKAN
PELANGGARAN DALAM BERKENDARA DI JALAN
RAYA

PENDAFTARAN : Tanggal 8 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsu) [in umsumedan](https://www.linkedin.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 22 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST
NPM : 1806200184
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA (STUDI POLSEK BATANG KUIS)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr . IDA NADIRAH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. MHD.TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KOMUNITAS PENGAWAL AMBULANS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM BERKENDARA DI JALAN RAYA

ALDIAN ANDAR SAPUTRA NST

Kemacetan di jalan raya membawa dampak yang sangat negatif baru aktivitas kegiatan manusia. Khususnya bagi transportasi ambulans, kemacetan merupakan hal yang sangat tidak baik ketika membawa pasien yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemacetan menjadi sebuah ancaman keselamatan bagi para supir ambulans ketika sedang membawa pasien. Seringnya terjadi kemacetan di jalan raya, membuat banyak komunitas-komunitas sosial yang mendirikan komunitas yang bertujuan untuk mengawal ambulans. Komunitas-komunitas sosial ini pada dasarnya bertujuan membantu menertibkan jalan raya serta membuka ruas jalan agar ambulans dapat lewat tanpa kemacetan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya, penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya dan upaya pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data diambil dari bahan hukum primer dengan melakukan wawancara dengan subjek penelitian yakni Kepolisian Medan Kota. Kemudian bahan hukum sekunder yakni undang-undang, buku-buku dan jurnal penelitian serta bahan hukum tersier yakni data-data penunjang dari internet.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dipahami bahwa Pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya diatur dalam Pasal 134, Pasal 135 ayat (1) (2) (3) dan Pasal 287 ayat (4) dimana sebenarnya komunitas pengawal ambulans tidak memiliki wewenang untuk mempermudah akses perjalanan ambulans gawat darurat. Ambulans memiliki hak dan prioritas utama untuk berkendara di jalan raya dengan tidak mengindahkan aturan-aturan jalan raya seperti marka jalan, persimpangan jalan dan lain sejenisnya. Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah sanksi tilang yang diberikan oleh aparat kepolisian jika melihat komunitas pengawal ambulans membantu mengawal ambulans. Sanksi tilang diberikan karena jelas dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Upaya pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah melakukan penertiban di setiap ruas jalan dan memastikan tidak ada pengawalan ambulans yang dilakukan di jalan raya, memberikan edukasi dan informasi terhadap warga sipil serta pihak rumah sakit bahwa tidak boleh menggunakan jasa komunitas pengawal ambulans untuk membantu memudahkan jalannya ambulans di jalan raya, dan melakukan sanksi tilang apabila mendapati adanya pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Komunitas Pengawal Ambulans, Jalan Raya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Faedah Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
6. Keaslian Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Penegakan Hukum.....	19
1. Pengertian Hukum Dan Penegakan Hukum	19
2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum.....	26
3. Peran Penegak Hukum	29
4. Norma Penegakan Hukum.....	30

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	31
B. Komunitas Pengawal Ambulans	32
1. Pengertian dan jenis-Jenis Komunitas	32
2. Manfaat Komunitas	35
3. Pengertian Ambulans	36
4. Pengertian Pengawal Ambulans	38
C. Jalan Raya dan Lalu Lintas	39
1. Pengertian Jalan Raya	39
2. Pengertian Lalu Lintas	40
3. Pelanggaran Lalu Lintas	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya	45
B. Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya	55
C. Upaya Pihak Kepolisian Terhadap Penertiban Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala bentuk aktivitas manusia pasti menggunakan atau melewati jalan. Setiap jalan yang dilalui oleh manusia dilakukan untuk melintas kesuatu tujuan tertentu. Sebagian besar yang melewati jalan pastilah menggunakan kendaraan atau transportasi kendaraan pribadi maupun transportasi kendaraan umum. Jalan raya menjadi salah satu jalan utama yang dapat menghubungkan satu kawasan dengan kawasan lainnya dengan cepat. Adanya jalan raya dapat memudahkan masyarakat untuk berpergian kesuatu tempat dengan lebih cepat. Jalan raya merupakan sarana utama dan prasarana utama dalam transportasi darat. Manfaatnya adalah sebagai pendukung kegiatan transportasi darat yang dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna jalan raya.

Jalan raya sendiri mempunyai pengertian sebagai sebuah jalan utama yang dapat menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya dalam sektor perhubungan. Penggunaan jalan raya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan-bangunan pelengkapannya yang digunakan untuk kemudahan akses jalan tersebut yang berada dalam permukaan tanah atau diatas tanah kecuali pada rel kereta api, air dan udara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendefinisikan jalan sebagai seluruh bagian yang ada di jalan, termasuk bangunan pelengkap dan sarana perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dipermukaan tanah¹.

Semakin berkembang dan melebar sebuah kawasan jalan, memungkinkan kemacetan bagi jalan tersebut. Jalanan yang besar, bersih dengan kelengkapan bangunan lalu lintas yang baik berkemungkinan besar untuk mengalami kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Kemacetan itu sendiri merupakan sebuah situasi atau keadaan tersendat atau terhentinya jalanan lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan dalam arus lalu lintas.

Kemacetan di jalan raya membawa dampak yang sangat negatif baru aktivitas kegiatan manusia. Khususnya bagi transportasi ambulans, kemacetan merupakan hal yang sangat tidak baik ketika membawa pasien yang sedang membutuhkan pertolongan. Kemacetan menjadi sebuah ancaman keselamatan bagi para supir ambulans ketika sedang membawa pasien. Seringnya terjadi kemacetan di jalan raya, membuat banyak komunitas-komunitas sosial yang mendirikan komunitas yang bertujuan untuk mengawal ambulans. Komunitas-komunitas sosial ini pada dasarnya bertujuan membantu menertibkan jalan raya serta membuka ruas jalan agar ambulans dapat lewat tanpa kemacetan.

Berkendara di jalan raya juga memiliki aturan-aturan hukum tersendiri. Jalan raya juga memiliki dasar hukumnya sendiri dalam berkendara. Hukum dalam jalan raya spesifik kepada aturan dan norma-norma tentang bagaimana berlalu lintas yang baik. Sadjipto Rahardjo menjelaskan bahwa hukum merupakan sebuah

¹ Pengertian Jalan Raya <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-jalan-raya-fungsi-dan-klasifikasinya-1wu7FUveJ9o/1/>

peraturan yang dibuat oleh manusia yang berisi tentang norma-norma atau petunjuk-petunjuk tingkah laku manusia².

Di Kota Medan, komunitas sosial yang membantu ambulans dari kemacetan disebut dengan IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) Wilayah Medan yang merupakan salah satu komunitas pengendara roda dua yang berfokus kepada laju ambulans ditengah hiruk pikuk padatnya lalu lintas jalanan. Komunitas IEA mempunyai prinsip yakni menolong tanpa pamrih dan tidak meminta bayaran sepeserpun ketika membantu mengawal ambulans dalam perjalanannya membawa pasien. IEA wilayah Medan yang berafiliasi dengan IEA pusat di Jakarta pada dasarnya memiliki legalitas hukum dari SK Kemenhumkan Republik Indonesia. IEA wilayah Medan juga telah mendapat izin untuk beraktivitas mengawal ambulans dari kepolisian setempat³.

Sikap tolong menolong dan saling membantu yang dilakukan IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) dalam melakukan pengawalan kepada ambulans sesuai dengan kaidah dan ajaran Islam. Sikap saling tolong menolong menjadi salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

² Asliani Harahap. 2018. Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *DELEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 03, No. 02, 217-229.

³ Komunitas Sosial <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/iea-komunitas-pengendara-roda-dua-yang-kawal-ambulans-di-kota-medan/2/>

Artinya:

”Dan tolong-menolong lah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwa lah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat (QS. Al-Maidah: 02)”⁴

Surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan bahwa perintah tolong menolong dalam ayat tersebut dalam agama sering dipresentasikan dalam aksi kepedulian. Budaya tolong menolong serta mengulurkan tangan dalam Islam sangat banyak diterapkan oleh masyarakatnya. Contohnya saja IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) yang tanpa pamrih dan bayaran membantu ambulans agar cepat sampai di tempat ketika sedang membawa pasien.

Ironisnya ketidakpedulian masyarakat terhadap ambulans dan mobil-mobil penyelamat lainnya membuat masyarakat membentuk komunitas IEA agar ambulans tetap mendapat prioritas di jalan raya ketika sedang membawa para pasien. Terkadang masyarakat di jalan raya, tidak mau membukakan jalan untuk ambulans yang sedang membawa pasien gawat darurat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat membentuk komunitas IEA agar dapat membantu ambulans untuk mendapatkan prioritas jalan ketika sedang membawa pasien.

Padahal seharusnya masyarakat memberikan kemudahan jalan bagi ambulans yang sedang membawa pasien, karena hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ yang menjelaskan bahwa pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan antara lain: kendaraan pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugas, ambulans yang sedang mengangkut

⁴ Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Quran dan Terjemahannya Transliterasi Az-Zukhruf*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

orang sakit, kendaraan yang memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan atau pejabat asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu penting negara, iring-iringan pengantar jenazah dan konvoi kendaraan tertentu yang sesuai dengan pertimbangan petugas kepolisian Republik Indonesia.

Namun fenomena-fenomena negatif tentang komunitas IEA juga tidak bisa lepas dari sisi pandangan masyarakat. Keberadaan IEA masih menjadi pro dan kontra. Banyak pengendara umum yang merasa resah dengan keberadaan komunitas IEA karena dianggap arogan dan melanggar aturan tata tertib lalu lintas. Disisi lain, kegiatan ini juga berseberangan dengan aturan lalu lintas yang telah ditetapkan. IEA sendiri juga merasa bahwa masih banyak pandangan dan stigma negatif masyarakat terhadap aksi-aksi yang mereka lakukan⁵.

Ditinjau dari segi hukum pidana khususnya yang menangani lalu lintas, tindakan komunitas IEA dalam mengawal ambulans tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Hal ini disebabkan tindakan menertibkan kendaraan lain memicu terjadinya pelanggaran dalam ketertiban berkendara di jalan. Berdasarkan berita yang dikutip oleh Kompas.com menjelaskan bahwa seorang oknum polisi menilang salah satu pengawal tim ambulans. Penilangan dilakukan karena menurut aparat kepolisian, warga sipil tidak mempunyai hak dan tanggung jawab untuk mengawal ambulans di jalan

⁵ Fenomena Komunitas <https://oto.detik.com/berita/d-5210448/pro-kontra-komunitas-pengawal-ambulans-kamu-setuju-atau-tidak/>

raya. Jika warga sipil memang membantu dan mengharuskan membuka jalan bagi ambulans, harus melalui izin dari pihak kepolisian⁶.

Dari penjabaran tersebut, peneliti ingin meninjau secara lebih spesifik tentang komunitas pengawal ambulans EIA di Kota Medan dari perspektif hukum pidana, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan yang dapat melanggar ketertiban lalu lintas serta dampaknya bagi pengendara lain. Untuk itu, peneliti menjadikan uraian ini sebagai latar belakang masalahnya dengan judul **“Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di Jalan Raya Menurut Undang-Undang Lalu Lintas (Studi di Polsek Batang Kuis)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*. Masalah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan yang ada didalam rumusan masalah harus bersifat problematis yang untuk menjawabnya memerlukan analisis berdasarkan hasil penelitian⁷. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya?
- 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya?

⁶ Tindakan komunitas IEA <https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/06/180500765/viral-pengawal-ambulans-ditilang-polisi-bagaimana-aturannya-?page=all/>

⁷ Ida Hanifah. *et al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 15.

- 3) Bagaimana upaya penertiban pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan sejatinya harus berfaedah secara teoretis maupun praktis. Faedah dari segi teoretis berupa sumbangan yang dapat diberikan kepada ilmu pengetahuan maupun ilmu hukum. Sedangkan dari segi praktis adalah berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pengaturan hak terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya.
- 2) Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang telah melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya
- 3) Untuk mengetahui upaya penertiban pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya.

D. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai sumbangan yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan⁸.

⁸ *Ibid*, halaman 6-16.

a) Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya jurusan Hukum Pidana, kemudian bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

b) Secara Praktis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum pidana khususnya komunitas pengawal ambulans yang berkendara di jalan. Kemudian Bagi para mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan, sedangkan bagi warga sipil (pengawal ambulans) dapat mengetahui apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan di jalan raya atau ketika ingin melakukan pengawalan terhadap ambulans.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Berdasarkan judul yang telah diajukan yakni “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Berkendara di Jalan”, adapun definisi operasional dalam penelitian ini antara lain:

1. Penegakan hukum menurut Viswandoro dkk merupakan sebuah usaha dari semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia yang menjadi kewajiban yang

kolektif yang menjadi komponen dari semua bangsa. Penegakan hukum menjadi salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusional atau negara hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “segala sesuatu hal apapun harus berlandaskan pada hukum⁹”.

2. Komunitas pengawal ambulans menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah kelompok organisme yang saling berinteraksi dalam daerah tertentu dalam melakukan aksi sosial membantu memberikan jalan atau mengawal ambulans.
3. Jalan raya menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 merupakan jalan besar yang lebar kemudian beraspal dan dapat dilalui berbagai jenis kendaraan.
4. Ambulans menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan sebuah kendaraan jenis mobil yang dilengkapi dengan peralatan medis yang bertujuan untuk membawa orang yang sedang sakit, pasien rumah sakit, atau orang-orang yang mengalami kecelakaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian merupakan sebuah sarana pokok yang dilakukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian sejatinya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

⁹ Viswandro, Matilda M., Saputra B., 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: ISBN, halaman 1.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris.

Metode penelitian yuridis empiris berhubungan dengan data penelitian sebagai bahan analisis yang dilakukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Penelitian yuridis empiris selalu erat hubungannya dengan bahan hukum sebagai data dalam penelitian kualitatif. Penelitian hukum empiris ini melakukan penelitian secara langsung dilapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris juga dapat disebut sebagai penelitian *socio legal research* atau *legal study*¹⁰.

Ada beberapa aspek yang dapat dilakukan terhadap penelitian yuridis empiris.

Adapun beberapa aspek tersebut antara lain:

a) Aspek persiapan penelitian

Pada tahap ini peneliti dapat mempersiapkan konseptual berupa hukum dalam arti ideal seperti *law in books* dan dihubungkan kedalam dunia nyata (*law in action*) yang berguna untuk mengungkap adanya sebuah *gap* atau kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas sosial dalam masyarakat

b) Aspek penyusunan rencana penelitian

Pada tahap ini peneliti dapat menyusun rencana penelitian yang mengikuti format, struktur dan sistematika penulisan yang telah ditetapkan

c) Aspek pelaksanaan penelitian

¹⁰ Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 08.

Pada tahap ini, peneliti dapat mulai menyusun rencana penelitian dengan melakukan langkah-langkah pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian mulai dari melakukan observasi atau pengamatan lapangan, melakukan wawancara ataupun kuisisioner

d) Aspek hasil penelitian

Pada aspek ini, setelah peneliti mengumpulkan hasil penelitian, peneliti dapat melakukan analisis pembahasan hasil penelitian dan kemudian membuat kesimpulan dan rekomendasi hasil penelitian¹¹

Penelitian hukum empiris meneliti hukum secara perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah perilaku sosial terhadap hukum-hukum yang berlaku. Hukum empiris juga terkait dengan ilmu sosial (sosiologi) dengan tidak menghilangkan karakter normatif didalamnya. Fungsi penelitian hukum empiris adalah untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya tentang perilaku warga masyarakat terhadap hukum sehingga penegak hukum tidak salah mengambil keputusan¹².

Jadi pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan terkait dengan konteks penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (data sekunder) dengan data primer yang diperoleh oleh peneliti dari lapangan (melakukan wawancara) dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan konteks penelitian yakni Polsek Batang Kuis.

¹¹ *Ibid*, halaman 12.

¹² I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 12.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah sifat deskriptif. Sifat Deskriptif merupakan penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Variabel-variabel tersebut tidak saling berhubungan sehingga disebut bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif, analisis data tidak berbentuk sampel, melainkan bersifat deduktif, artinya berdasarkan teori atau konsep yang sifatnya umum kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau hubungan sebuah data dengan data lainnya¹³.

Penelitian deskriptif dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian yang menggambarkan karakteristik atau populasi fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa sebuah peristiwa atau fenomena bisa terjadi. Secara spesifik, Etna Widodo Muchtar juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah sebuah metode riset yang digunakan untuk memperjelas gejala sosial melalui variabel-variabel yang saling berhubungan satu sama lain¹⁴. Terkait dengan penelitian yang dilakukan, peneliti merasa sifat penelitian deskriptif mampu menjabarkan atau menarasikan hasil penelitian dengan baik dan lebih spesifik serta dapat menjawab permasalahan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan data-data yang akan menjadi bahan penelitian dan darimana data-data tersebut ditemukan dan bagaimana proses pengambilan datanya. Sumber data dapat memberikan gambaran tentang suatu kehidupan atau

¹³ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

¹⁴ Pengertian Penelitian Deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

persoalan. Sumber data juga dapat didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang dapat diperoleh berdasarkan dari pengamatan (observasi) dari sebuah objek. Sumber data yang baik adalah data yang dapat dipercaya kebenarannya (*reliable*).

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran dan Hadist. Kemudian sumber data primer lainnya adalah sumber data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer, misalnya bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, tulisan ilmiah dan lainnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau membantu terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat juga dikatakan sebagai bahan data yang sudah. Bahan hukum sekunder yang termasuk kedalam data sekunder terdiri dari: sumber buku, jurnal penelitian dan karya ilmiah
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan-penjelasan atau membantu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat juga dikatakan sebagai bahan-bahan pendukung tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti kamus, ensiklopedia dan internet

4. Alat Pengumpul Data

Kegiatan penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Menyusun instrumen merupakan pekerjaan penting dalam langkah penelitian, terutama pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reabilitasnya¹⁵. Berdasarkan pendapat tersebut, adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a) Pengumpulan data melalui wawancara

Proses ini memerlukan banyak waktu dalam proses pengumpulan datanya. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus memperhatikan sikap terhadap orang yang akan diwawancara mulai dari waktu, kecerahan wajah, tutur kata, keramahan, kesabaran serta keseluruhan penampilan yang akan sangat berpengaruh terhadap responden yang akan diterima oleh peneliti. Secara garis besar ada dua model dalam wawancara, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Pada penelitian ini, peneliti memilih metode wawancara tidak terstruktur yang merupakan pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar terhadap apa yang akan ditanyakan. Disini kreativitas peneliti sangat diperlukan, bahkan banyaknya hasil wawancara tergantung dengan bagaimana proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti

b) Pengumpulan data melalui dokumentasi

Metode dokumentasi juga menjadi metode yang tidak kalah penting dengan metode-metode lainnya. Metode dokumentasi merupakan sebuah

¹⁵ Sandu Sitoyo & Ali Sodik. 2015. *Dasar metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media Publishing, halaman 75.

proses pencarian data penelitian yang dilakukan dengan cara yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasati, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya. Metode ini tidak begitu sulit, dikarenakan jika terdapat kekeliruan data, maka data dapat diambil kembali.

5. Analisis Data

Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Ketika data telah terkumpul, jika tidak segera dianalisis maka tidak akan jadi bermakna. Maka dari itu, analisis data disini berfungsi untuk memberi makna, arti dan nilai yang terkandung dalam data tersebut. Analisis data dapat juga disebut sebagai bentuk pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan dalam analisis data dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan data, mentabulasi data, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis.

Seiddel menjelaskan bahwa ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis data, antara lain:

- a) Proses mencatat yang menghasilkan catatan lapangan
- b) Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, menyintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya
- c) Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori data mempunyai makna, mencari dan menemukan pola serta hubungan-hubungan
- d) Membuat temuan-temuan umum

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori, melainkan dari fakta empiris. Peneliti terjun kelapangan dan mulai meneliti, mempelajari, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada dilapangan. Peneliti dihadapkan oleh data yang bersumber dari lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis serta menemukan makna yang kemudian menjadi hasil penelitian¹⁶.

6. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai komunitas pengawal ambulans bukanlah sebuah hal yang baru. Oleh karena itu, peneliti meyakini bahwa banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang telah mengangkat tentang masalah tentang tindak pidana komunitas pengawal ambulans yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Tinjauan Hukum Pidana terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Berkendara di Jalan”, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Prasetyo, dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya *Team Escort Ambulans* Jogja (TEAJ) adalah: a) faktor kemanusiaan; b) faktor acuh masyarakat. 2) Penegakan

¹⁶ *Ibid*, halaman 77-121.

terhadap pelanggaran Pasal 287 ayat (1) Jo Pasal 106 Ayat (4) huruf a atau Pasal 106 Ayat (4) huruf b oleh *Team Escort Ambulans Jogja* (TEAJ) sudah dilakukan pihak kepolisian. Pihak kepolisian hanya menggunakan ajaran sifat melawan hukum formil tidak mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif. Penelitian ini juga merekomendasikan beberapa hal antara lain: 1) *Team Escort Ambulans Jogja* (TEAJ) untuk melakukan pembuatan komunitas yang sah sesuai dengan Undang-Undang. 2) Pihak kepolisian harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum materiil negatif dalam melakukan penegakan hukum¹⁷.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Puspita dkk, dengan judul “Efektivitas *Team Escort* Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan tim *escort* dapat membantu perjalanan ambulans agar cepat sampai ke rumah sakit yang dituju. Pada awalnya tim *escort* ambulans dibentuk karena ketidakpedulian masyarakat terhadap keberadaan ambulans ketika sirine ambulans berbunyi. Namun beberapa kalangan masyarakat dan pihak kepolisian kurang setuju dengan keberadaan komunitas tim *escort* ambulans. Hal ini dikarenakan keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas merupakan wewenang pihak kepolisian begitupun juga dengan pengawalan terhadap ambulans. Dalam hal ini, pihak ambulans yang meminta tim *escort* untuk mengawal mereka, bukan meminta pengawalan kepada pihak kepolisian. Maka dari itu, pihak

¹⁷ Triyogo Prasetyo. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

kepolisian menghimbau agar adanya kepastian dan keputusan atau diskresi dari kepolisian agar dapat memberikan ketegasan berupa izin khusus tim *escort* dalam melakukan pengawalan ambulans¹⁸.

¹⁸ Kumara Puspita *et al.* 2020. *Efektivitas Team Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune: Vol. 03 No. 02.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum Dan Penegakan Hukum

Hukum pada dasarnya merupakan sebuah gejala sosial yang berkembang didalam kehidupan sosial masyarakat secara bersama-sama. Hukum bekerja dalam kehidupan sosial, semakin majemuk masyarakat maka semakin kompleks pula hukum serta cara bekerjanya pun semakin luas. Atas dasar kondisi tersebut, maka terdapatlah berbagai pertimbangan bagi masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku, antara lain:

- a) Karena adanya peraturan yang ada didalam masyarakat itu dirasakan sebagai hukum yang mengatur tata kehidupan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga menyebabkan hukum mempunyai kepentingan dan berlaku.
- b) Adanya rasa ketentraman, kedamaian, sehingga setiap peraturan-peraturan yang ada sebagai sebuah hukum yang rasional. Penerimaan rasional inilah yang menyebabkan adanya sanksi atau penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam pergaulan masyarakat. Dan pada akhirnya setiap orang cenderung memilih untuk taat

pada peraturan sebagai hukum, karena apabila melanggar akan mendapatkan sanksi¹⁹.

Dalam perkembangan masyarakat, setiap terjadi permasalahan pasti akan dikaitkan dengan hukum. Maka dari itu, hukum sangat berperang penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hal ini selaras dengan adagium "*Ubi societas ibi ius*" yang mempunyai arti dimana ada masyarakat disitu pasti ada hukum. Hal ini bermakna bahwa setiap masyarakat pasti memiliki hukumnya sendiri dan hukum masing-masing dari masyarakat tersebut pasti berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.

Sudikno menjelaskan bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaidah atau norma. Tiap manusia mempunyai kepentingan, baik itu bersifat individual ataupun kolektif. Banyak bahaya yang mengancam manusia diluar sana seperti pencurian, perjudian, pelanggaran lalu lintas, pemerkosaan, pelecehan seksual dan lain sebagainya menyebabkan masyarakat harus mengenal dan menerapkan hukum. Oleh karena itu, dikarenakan banyaknya bahaya yang dapat mengancam manusia, maka perlu adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia agar kehidupan menjadi lebih tentram, yakni dengan menyelenggarakan hukum yang berlaku.

Hukum dalam arti penguasa dapat diartikan sebagai perangkat-perangkat peraturan yang tertulis yang dibuat oleh Pemerintah, melalui badan yang mempunyai kewenangan untuk berbagai peraturan tertulis, seperti Undang-Undang Dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-

¹⁹ Imron A. Risky 2020. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Makassar: CV. Social Politic Genius, halaman 13-14.

Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah dan lain sebagainya.

Hukum dalam arti petugas mempunyai arti sebagai orang-orang pada suatu kelompok lapisan tertentu dalam wujud sebagai petugas (penegak hukum), seperti polisi, angkatan militer, jaksa, hakim dan lain sebagainya yang selalu memberikan bantuan hukum dan pembelaan serta memberikan hukuman bagi orang-orang yang bersalah. Disini hukum hanya melihat dari sisi luarnya saja, yakni orang-orang yang menggunakan seragam (*uniform*) dan tampil sebagai penegak hukum.

Hukum juga mempunyai pengertian dalam arti sikap tindak. Hukum dalam arti sikap tindak merupakan perilaku atau siktindak teratur atau dengan kata lain masyarakat yang menjalankan hukum dengan perilaku individu dan senantiasa menganggap hukum yang dilaksanakan wajar dan rasional. Disini hukum bekerja mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tampak dari pergaulan sehari-hari atau yang menjadi kebiasaan.

Hukum juga dapat diartikan sebagai kaidah, yakni sebuah norma-norma yang merupakan peraturan-peraturan tentang baik buruknya perilaku manusia ditengah pergaulan hidup dengan menentukan perangkat atau penggalan aturan yang berisi hal-hal yang sifatnya perintah atau anjuran serta larangan-larangan. Sistem kaidah dapat diartikan sebagai keseluruhan bagian yang saling berhubungan dan saling bekerjasama antara satu sama lain untuk mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan.

Hukum dalam arti jalinan nilai merupakan sebuah aturan-aturan yang digunakan untuk menyasikan nilai-nilai objektif yang universal tentang baik dan

buruk ataupun tentang patut dan tidak patut yang bertujuan untuk mencerminkan rumusan perlindungan antar individu, pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hak dengan ketentuan yang merupakan kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum secara khusus menentukan nilai-nilai subjektif yang memberikan keputusan bagi keadaan yang menyesuaikan pada tempat, waktu, dan budaya masyarakat. Maka dari itu, disini hukum bertujuan untuk mewujudkan keserasian dan keseimbangan berbagai faktor dalam ruang lingkup masyarakat, seperti faktor subjektif maupun faktor objektif dari hukum yang berlaku.

Begitu pula pengertian hukum dalam arti tata hukum yang merupakan semua peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya yang berlaku pada waktu itu diseluruh masyarakat dalam negara atau yang disebut juga dengan *Ius Konstitutum*. Tujuan dibentuknya tata hukum adalah untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tata tertib di kalangan anggota masyarakat dalam sebuah negara dengan peraturan-peraturan yang diadakan oleh negara atau bagian-bagiannya²⁰.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sebuah norma, kaidah dan aturan yang ditetapkan untuk melindungi masyarakat serta mengatur pola perilaku masyarakat agar dapat hidup tenang, sejahtera serta nyaman dan apabila masyarakat melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

²⁰ *Ibid*, halaman 14-21.

Penegakan hukum merupakan sebuah usaha dari semua kekuatan bangsa termasuk Indonesia yang menjadi kewajiban yang kolektif yang menjadi komponen dari semua bangsa. Penegakan hukum menjadi salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut paham konstitusional atau negara hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 194 pada pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa “segala sesuatu hal apapun harus berlandaskan pada hukum²¹”.

Penegakan hukum diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Tindakan-tindakan tersebut disebut dengan *law enforcement*. Menurut Lawrence M. Friedman, komponen dasar dalam penegakan hukum adalah:

- 1) Substansi yang merupakan keseluruhan atas norma hukum, aturan hukum serta asas hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis serta putusan pengadilan
- 2) Struktur yang merupakan keseluruhan dari institusi hukum beserta dengan aparat-aparatnya, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, para hakim dan lain sebagainya
- 3) Budaya hukum yang merupakan opini, kepercayaan, keyakinan, kebiasaan, cara berfikir serta cara melakukan tindakan dari penegak hukum atau masyarakat yang terkait dengan fenomena-fenomena yang berhubungan dengan tindakan hukum.

²¹ Viswandro, *Op Cit.*, halaman 1.

Penegakan hukum selalu indentik dan berhubungan dengan manusia. Penegakan hukum tidak dapat tegak dan berdiri sendiri, atau dengan kata lain hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak-kehendak yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan. Dalam realitasnya, penegakan hukum dilaksanakan melalui manusia yakni aparat-aparat yang berwenang dalam hukum.

Penegakan hukum mempunyai beberapa komponen dalam mesejahterakan warga negara dibawah penegakan hukum, yang dapat dilihat dari²²:

- 1) Ketaatan dan kepatuhan seluruh warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan
- 2) Kedisiplinan para pemimpin negara dalam melaksanakan kebijakan yang telah diberikan kepadanya, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang, penyelewengan kewajiban, atau pembelokan tujuan, artinya kesalahan yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang terjadi karena bukan karena direkayasa melainkan terjadi karena faktor kelalaian
- 3) Hukum yang diciptakan benar-benar berlandaskan kepada keadilan, ketertiban serta manfaat bagi seluruh warga negaranya sehingga memancarkan kewibaawaan dan perlindungan dari negara kepada warga negara.

Penegakan hukum sebenarnya sebuah proses dilakukannya upaya atau berfungsinya sebuah norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam berlalu lintas, atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, penegakan hukum

²² Viswandoro, *Op Cit.*, halaman 2.

dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan aparaturnya penegakan hukum tertentu yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan tegaknya sebuah hukum yang berlaku. Apabila diperlukan dan kondisi yang mendesak, aparaturnya penegakan hukum dapat melakukan paksaan terhadap warga sipil untuk melakukan penegakan hukum²³.

Penegakan hukum dapat pula ditinjau berdasarkan sudut objeknya, yakni dari segi hukum itu sendiri. Dalam arti luas, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya sebuah aturan formal ataupun nilai-nilai keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka dari itu, secara spesifik penegakan hukum dapat dikatakan sebagai sebuah upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku yang resmi dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang.

Seperti disebut di muka, secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup Pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian pengertian "*law enforcement*" dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materiil, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi "*court of law*" dalam arti pengadilan hukum

²³ Pengertian penegakan hukum <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

dan “*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah “*Supreme Court of Justice*”²⁴”.

2. Ruang Lingkup Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai sebuah proses dari fungsi norma-norma hukum secara nyata menjadi sebuah pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ruang lingkup penegakan hukum luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Penegak hukum merupakan warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu dalam menegakkan hukum. Jimmy Assiddiqie menjelaskan bahwa ruang lingkup penegakan hukum dapat dilihat pertama-tama sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya. Kedua, penegakan hukum dapat pula dilihat sebagai sebuah institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri²⁵.

Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun ruang lingkup dalam penegakan hukum adalah:

a) Penyidik

Secara umum, penyidik merupakan pejabat kepolisian, jaksa yang diatur dalam KUHP serta pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum

²⁴ *Ibid*

²⁵ Laurensius S. Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublisher, halaman 15.

dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik.

b) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi, kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Sedangkan sebagai subsistem peradilan pidana, mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP.

c) Kehakiman

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 1 menjelaskan bahwa kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

d) Advokat

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tetnag advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini juga berlandaskan kepada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tersebut yang menyatakan bahwa

advokat berstatus penegak hukum yang bebas, mandiri dan dijamin oleh hukum dan perundang-undangan.

e) Lembaga permasyarakatan

Lembaga permasyarakatan (Lapas) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sebuah sistem permasyarakatan. Sistem permasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum. Oleh karena itu setiap pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan²⁶.

Disisi lain, berdasarkan perundang-undangan ada beberapa penegak hukum, antara lain sebagai berikut:

- a) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang advokat menjelaskan bahwa yang dimaksud advokat dengan status sebagai penegak hukum adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan
- b) Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa kepolisian merupakan penegak hukum dengan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

²⁶ *Ibid, halaman 17-20*

- c) Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang mahkamah konstitusi menjelaskan bahwa mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- d) Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja yang menjelaskan bahwa satuan polisi pamong praja yang selanjutnya disingkat dengan Satpol PP, adalah bagian dari perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat²⁷

3. Peran Penegak Hukum

Pada dasarnya tujuan pokok penegakan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan juga keseimbangan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. Dengan tercapainya hal tersebut, diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi. Maka dari itu, dalam pencapaian tujuannya penegakan hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan didalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum²⁸.

Seorang penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu, atau dengan kata lain memegang peranan (*role occupant*). Adapun peranan penegakan hukum dalam ruang lingkup masyarakat adalah:

²⁷ Viswandro, *Op Cit.*, halaman 5.

²⁸ Laurensius, *Op Cit.*, halaman 22

- a) Peranan yang ideal (*ideal role*) merupakan peranan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ideal yang dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah sistem
- b) Peranan yang seharusnya (*expected role*) merupakan peranan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
- c) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) merupakan peranan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan kepada apa yang diyakini orang lain mengenai bagaimana harus bertindak dalam suatu situasi dan bagaimana berperilaku sebagian besar ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks tindakan.
- d) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*) merupakan peranan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan kenyataan secara kongkrit di lapangan atau masyarakat sosial yang terjadi secara nyata.

4. Norma Penegakan Hukum

Dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam mengembangkan hukum, menyusun serta memelihara hukum. Menurut O Notohamidjojo, ada empat norma penting dalam penegakan hukum, antara lain sebagai berikut:

a) Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut agar dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia sebab manusia memiliki keluhuran pribadi

b) Keadilan

Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi hak nya.

c) Kepatuhan

Kepatuhan adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatuhan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dikalangan masyarakat

d) Kejujuran

Seorang penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus dan menangani hukum serta dalam melayani *justitiable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai sebuah proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut keputusan yang secara tidak ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a) Hukumnya itu sendiri yang dibatasi oleh undang-undang

- b) Penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Sarana atau prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup²⁹

B. Komunitas Pengawal Ambulans

1. Pengertian dan jenis-Jenis Komunitas

Komunitas berasal dari bahasa Latin yakni *cummunity* yang jika dipilah terdiri dari “*munus*” yang bermakna memberi. Kemudian ada kata “*cum*” yang berarti kebersamaan. Sehingga jika disatukan maka memberikan makna sekelompok orang yang terbentuk serta saling berbagi dan saling mendukung satu sama lain³⁰.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunitas adalah sebuah kelompok organisme yang saling berinteraksi di sebuah wilayah tertentu. Kemudian, secara umum komunitas juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari beberapa populasi yang menghuni atau menempati wilayah tertentu secara bersama-sama yang tidak hanya saling bertemu namun juga melakukan interaksi antara individu satu dengan individu lainnya³¹.

²⁹ Laurensius, *Op Cit.*, halaman 23-44

³⁰ Suardi. 2018. *Sosiologi Komunitas Menyimpang*. Yogyakarta: Writing Revolution, halaman 1

³¹ Komunitas menurut KBBI <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-komunitas-jenis-dan-manfaatnya/>

Crisstenson dan Robinson mengemukakan bahwa komunitas merupakan sekelompok orang-orang yang tinggal di suatu daerah atau wilayah yang sama-sama saling peduli satu sama lain dan didalamnya memiliki ikatan antara orang-orang yang tinggal di sebuah daerah atau wilayah tertentu.

McMillan dan Chavis juga menjelaskan bahwa komunitas dapat dikatakan sebagai sebuah kumpulan dari beberapa orang anggota yang sama-sama memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya serta mempercayai bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi dengan baik apabila sama-sama mempunyai komitmen yang sama.

Menurut Kertajaya Hemarwan komunitas merupakan sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain atau lebih dari itu, dimana di dalamnya muncul relasi pribadi yang erat dari para anggota komunitas tersebut, dikarenakan adanya kesamaan³².

Menurut Abdul Syani, pengertian komunitas dalam dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama komunitas sebagai unsur statis yakni sebuah wadah atau tempat dengan batasan-batasan tertentu sehingga dapat menunjukkan satu kesatuan diantara orang-orang yang berada dalam wadah tersebut. Kemudian yang kedua komunitas sebagai unsur dinamis adalah sebuah kelompok masyarakat yang melakukan proses sosial yang terbentuk melalui hubungan psikologis dan hubungan manusia yang didalamnya memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sebuah fungsi struktural.

³² *Ibid.*

Soekanto juga menjelaskan bahwa komunitas merupakan masyarakat setempat yang mendiami sebuah tempat atau ruang tertentu atau dengan kata lain masyarakat setempat yang membentuk lokalitas atau tempat tertentu.

Komunitas mempunyai ciri-ciri tersendiri. Menurut Redfield, ciri-ciri dari sebuah komunitas adalah:

- 1) Memiliki suatu identitas yang spesifik
- 2) Masyarakat dengan jumlah yang terbatas
- 3) Bersifat keragaman dengan keragaman yang terbatas
- 4) Kebutuhan masyarakat tidak banyak dan tidak beragam, sehingga dapat dipenuhi sendiri tanpa bantuan dari orang lain³³.

Komunitas dapat dibagi kedalam tiga jenis. Adapun ketiga jenis dari komunitas tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a) Komunitas berdasarkan minat merupakan sebuah komunitas yang terjadi karena adanya interaksi antar kesatuan dari berbagai orang karena adanya kesamaan minat ataupun ketertarikan para anggota. Biasanya komunitas jenis ini terbentuk karena minat yang besar dari para anggotanya dan kemudian semakin bertambah dan berkembang.
- b) Komunitas berdasarkan lokasi merupakan komunitas dengan lingkungan yang berdiri atau muncul dikarenakan adanya lokasi yang sama dari anggotanya. Adanya kesamaan lokasi dan letak geografis disuatu wilayah menyebabkan individu membentuk sebuah komunitas.

³³ Suardi, *ibid*, halaman 2-3.

- c) Komunitas berdasarkan komuni merupakan komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama, seperti organisasi-organisasi sosial. Adanya komunitas ini muncul karena kepentingan suatu organisasi sosial yang ada di tempat tersebut³⁴.

2. Manfaat Komunitas

Ada beberapa manfaat dari sebuah komunitas. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain:

- a) Sebagai sarana informasi

Suatu informasi bisa menyebar dengan cepat di suatu komunitas, seperti dalam komunitas pecinta motor klasik. Segala informasi yang berbaur atau ada hubungannya dengan motor klasik akan sangat cepat beredar di komunitas tersebut.

- b) Sebagai jalinan hubungan

Manusia merupakan makhluk sosial, jelas pernyataan ini menegaskan bahwa manusia satu membutuhkan manusia lainnya. Adanya komunitas antara anggota, maka akan terjalin juga hubungan di dalam komunitas tersebut secara baik.

- c) Sebagai bentuk dukungan

Para anggota komunitas dapat saling mendukung karena adanya minat atau ketertarikan yang sama, adanya perasaan saling dukung ini dapat membantu

³⁴ Komunitas menurut KBBI <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-komunitas-jenis-dan-manfaatnya/>

orang lain di luar komunitas tersebut. Tentu ini memberi manfaat sangat besar, apalagi sebagai upaya pemberdayaan komunitas³⁵

3. Pengertian Ambulans

Ambulans berasal dari bahasa latin, yakni “*ambulare*” yang mempunyai arti sebagai berjalan atau bergerak yang merujuk pada perawatan pasien saat pasien dipindahkan dengan kendaraan. Ambulans dapat juga dikatakan sebagai kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera, dari satu tempat ke tempat lain guna mendapatkan perawatan medis. Ambulans juga digunakan untuk menerangkan kendaraan yang digunakan untuk membawa peralatan medis dan pasien dari luar rumah sakit ke rumah sakit ataupun sebaliknya³⁶.

Ambulans merupakan bagian dari jasa untuk menolong manusia. Ambulans juga merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit yang dapat menjamin mobilitas atau memperlancar hubungan antara rumah sakit dengan pasien. Selain sebagai pelayanan rumah sakit, ada beberapa etika pokok penggunaan ambulans, antara lain:

- a) Ambulans hanya dapat dipergunakan untuk mengangkut pasien baik dari luar ataupun dalam rumah sakit
- b) Penggunaan ambulans harus melalui persetujuan pejabat yang telah ditunjuk

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Pengertian ambulans <https://karoseriambulans.com/sekilas-tentang-ambulans/>

- c) Segala sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan ambulans mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit³⁷

Ambulans terbagi kedalam beberapa jenis. Setiap jenis dari ambulans mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis ambulans, antara lain sebagai berikut:

- a) Ambulans gawat darurat

Ambulans ini sering disebut dengan *medical emergency* yang berfungsi untuk mengantar pasien dengan keadaan dan kondisi yang sangat kritis. Ambulans gawat darurat ini juga kembali dibagi kedalam dua jenis, yakni ambulans gawat darurat khusus dan ambulans gawat darurat general. Adapun perbedaan dari ambulans adalah dari segi perlengkapan medis yang disediakan didalam ambulans

- b) Ambulans transport

Berbeda dengan ambulans gawat darurat, jenis ambulans ini justru lebih ringan dari segi muatan. Ambulans ini tidak dikhususkan untuk membawa pasien yang kondisi parah ataupun jenazah. Ambulans ini bertugas hanya untuk mengantar pasien yang hendak melakukan pengobatan disuatu tempat, klinik, puskesmas dan lain sejenisnya³⁸

³⁷ La Ode Kamalia. 2022. *Managemen Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, halaman 469-470

³⁸ Jenis-Jenis Ambulans <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/mengenal-mobil-ambulans-mulai-dari-definisi-hingga-mobil-yang-cocok-dijadikan-ambulans/>

4. Pengertian Pengawal Ambulans

Komunitas pengawal ambulans disebut dengan IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) yang merupakan salah satu komunitas pengendara roda dua yang berfokus kepada laju ambulans ditengah hiruk pikuk padatnya lalu lintas jalanan. Komunitas IEA mempunyai prinsip yakni menolong tanpa pamrih dan tidak meminta bayaran sepeserpun ketika membantu mengawal ambulans dalam perjalanannya membawa pasien. IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) berafiliasi di Jakarta pada dasarnya memiliki legalitas hukum dari SK Kemenhumkan Republik Indonesia. IEA wilayah Medan juga telah mendapat izin untuk beraktivitas mengawal ambulans dari kepolisian setempat³⁹.

IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) sebagai komunitas pengawal ambulans mempunyai visi sebagai “menjadikan masyarakat Indonesia tanggap dan peduli terhadap perjalanan ambulans”. Kemudian misi dari IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) sendiri adalah:

- 1) Membantu memperlancar perjalanan ambulans ketika dalam perjalanan darurat
- 2) Mempelopori reaksi cepat tanggap terhadap ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- 3) Menjalin kerjasama dengan penyedia jasa unit ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- 4) Meningkatkan peran anggota untuk pengabdian kepada masyarakat

³⁹ Pengertian Pengawal Ambulans <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/iea-komunitas-pengendara-roda-dua-yang-kawal-ambulans-di-kota-medan/2/>

- 5) Meningkatkan IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) di seluruh wilayah Indonesia⁴⁰.

C. Jalan Raya dan Lalu Lintas

1. Pengertian Jalan Raya

Jalan raya merupakan sebuah jalan utama yang dapat menghubungkan antara suatu wilayah atau kawasan dengan wilayah atau kawasan lainnya dalam sektor perhubungan. Penggunaan jalan raya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, yang menjelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan-bangunan pelengkap yang digunakan untuk kemudahan akses jalan tersebut yang berada dalam permukaan tanah atau diatas tanah kecuali pada rel kereta api, air dan udara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mendefinisikan jalan sebagai seluruh bagian yang ada di jalan, termasuk bangunan pelengkap dan sarana perlengkapan lainnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dipermukaan tanah⁴¹.

Jalan dapat diartikan sebagai sebuah penghubung dari satu titik ke titik lainnya atau dari suatu tempat ke tempat lainnya dan dari satu kota ke kota lainnya. Terkadang, dalam fungsinya sebagai penghubung, jalan masih memiliki penghambat atau kerusakan. Jalan harus dilengkapi dengan berbagai kelengkapan jalan untuk membantu mengatur lalu lintas, seperti:

⁴⁰ Pengertian IEA <https://www.motorplus-online.com/read/251884284/sering-dihujat-indonesian-escorting-ambulans-iea-punya-misi-mulia-selamatkan-nyawa-sesama?page=all/>

⁴¹ Pengertian Jalan Raya <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-jalan-raya-fungsi-dan-klasifikasinya-1wu7FUveJ9o/1/>

- a) Marka jalan
- b) Rambu lalu lintas
- c) Pulau lalu lintas
- d) Median
- e) Lampu lalu lintas
- f) Pagar pengaman
- g) Rekayasa lalu lintas lainnya⁴²

Jalan raya juga dapat dikatakan sebagai sebuah penghubung dari suatu titik ke titik lainnya atau dari suatu tempat ketempat lain dan dari sebuah kota ke kota lain. Sebuah jalan raya harus dilengkapi berbagai kelengkapan, seperti marka jalan, rambu-rambu lalu lintas, pulau lalu lintas, median, lampu lalu lintas, pagar pengaman, serta rekayasa lampu lalu lintas lainnya. Penentuan *alinyemen* baik secara horizontal ataupun vertikal sangat berpengaruh terhadap kenyamanan pengguna jalan raya⁴³.

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa jalan raya merupakan sebuah titik penghubung yang dapat menghubungkan suatu tempat, kota dan jalan dalam satu waktu dimana disetiap ruasjalan harus memiliki rambu-rambu lalu lintas sebagai syarat sebuah jalan raya.

2. Pengertian Lalu Lintas

Lalu lintas memiliki sebuah keunggulan yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok dengan mobilitas yang tinggi. Lalu lintas juga memiliki peranan transportasi yang ditata

⁴² Supiono. 2018. *Keselamatan lalu Lintas*. Jakarta: Polinema Press, halaman 91-93

⁴³ *Ibid*, halaman 93.

dengan baik oleh sistem transportasi nasional secara terpadu demi mewujudkan dan tersedianya sebuah jasa transportasi yang tertib, aman, nyaman, cepat, teratur dan lancar. Lalu lintas dikembangkan dan ditata dalam sebuah kesatuan sistem sehingga dapat mewujudkan sebuah totalitas yang utuh, bermanfaat dan berhasil⁴⁴.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan manusia diruang jalan raya atau dengan kata lain sebuah jalan raya yang diperuntukkan bagi gerak pindah untuk kendaraan, orang, barang dan lain sebagainya sebagai fasilitas.

Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah arus perjalanan yang dilakukan bolak baik. Sedangkan menurut Ramdlon, lalu lintas dapat dikatakan sebagai gerak pindah yang dilakukan manusia dengan menggunakan atau tidak menggunakan alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan raya. Subekti juga menjelaskan bahwa lalu lintas dapat dikatakan sebagai segala bentuk pengangkutan jalan umum beserta alat dan kendaraannya⁴⁵.

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa lalu lintas merupakan hal-hal yang berhubungan dan berkaitan dengan jalan umum sebagai sebuah sarana utama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu lintas identik dengan jalan raya dan segala aktivitas yang terdapat di jalan raya disebut dengan lalu lintas.

⁴⁴ Pengertian Lalu Lintas <https://adoc.pub/ii-tinjauan-pustaka-a-pengertian-lalu-lintas-dan-pelanggaran.html/>

⁴⁵ *Ibid.*

3. Pelanggaran Lalu Lintas

Di Indonesia, kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas, sering kali dianggap bukan sebagai peristiwa pembunuhan. Kematian karena lalu lintas dianggap sebagai perbuatan pelanggaran lalu lintas biasa. Perubahan konsepsi ini dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009. Sebelum ada undang-undang ini, perbuatan yang menyebabkan kematian di jalanan bisa diancam dengan delik pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338. Pasal ini dikenakan ketika pengendara kendaraan jelas-jelas terbukti karena unsur kesengajaan yang menyebabkan orang lain⁴⁶.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan sebuah aturan yang mengatur pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

⁴⁶ Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 106 ayat (4) menyebutkan bahwa setiap individu yang mengendarai kendaraan bermotor, wajib mengikuti beberapa aturan, antara lain:

- a) Rambu perintah dan rambu-rambu larangan
- b) Marka jalan
- c) Alat pemberi isyarat lalu lintas
- d) Gerakan lalu lintas
- e) Berhenti dan parkir
- f) Peringatan dari bunyi atau sinar
- g) Kecepatan minimal atau maksimal
- h) Tata cara pengandengan atau penempelan kendaraan.

Di dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur tugas dan wewenang polisi lalu lintas meliputi:

- a) Pengujian dan penerbitan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- b) Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Pengumpulan, pemantauan, pengelohan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan
- d) Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
- e) Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol lalu lintas
- f) Penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas
- g) Pendidikan lalu lintas

- h) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas
- i) Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas⁴⁷

Sebelumnya, perlu juga diketahui bahwa kewenangan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum dan pengaturan di bidang lalu lintas ada pada Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia sesuai Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang menjelaskan bahwa Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang berada di bawah Kapolri serta bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya⁴⁸.

⁴⁷ Rahmad Fauzi. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 03 No. 02, E-ISSN: 2580-698X, halaman 149

⁴⁸ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya

Hukum sejatinya sebuah norma dan aturan yang telah dibuat dan dibentuk sebagai sebuah pegangan manusia. Hukum berfungsi sebagai pengendali sosial, perubahan pada masyarakat, sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai pergerakan pembangunan, sebagai fungsi kritis untuk melakukan pengawasan baik tu pada aparaturnya atau masyarakat, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari permasalahan atau kasus yang menangggu masyarakat lainnya, sebagai alat untuk mengalokasikan kewenangan terhadap keputusan Pemerintah, serta sebagai alat stimulasi sosial.

Hal ini senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa hukum juga mempunyai pengertian dalam arti sikap tindak. Hukum dalam arti sikap tindak merupakan perilaku atau sikaptindak teratur atau dengan kata lain masyarakat yang menjalankan hukum dengan perilaku individu dan senantiasa menganggap hukum yang dilaksanakan wajar dan rasional. Disini hukum bekerja mengatur setiap tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tampak dari pergaulan sehari-hari atau yang menjadi kebiasaan⁴⁹.

Dalam berlalu lintas, hukum juga mempunyai aturannya tersendiri. Hukum dalam lalu lintas biasanya mengatur tentang keamanan para pengendara yang

⁴⁹ Risky, *Op Cit.*, halaman 19.

menggunakan lalu lintas. Aturan-aturan tersebut ditetapkan untuk mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam dan membahayakan para pengendara di jalan raya. Hukum lalu lintas hampir sama dengan hukum-hukum lainnya, yang apabila dilanggar, maka pelaku yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan tindak pelanggarannya, mulai dari hukuman tilang bahkan sampai pidana jika mengakibatkan nyawa pengendara lain melayang (meninggal)⁵⁰.

Kemacetan arus lalu lintas dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap perjalanan yang dilakukan ambulans dalam melaksanakan tugasnya menyebabkan beberapa individu atau kelompok membentuk sebuah tim sosial untuk membantu jalannya ambulans menuju kerumah sakit atau ketempat tujuan. Komunitas ini dibentuk dengan nama IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) yang tanpa pamrih dan bayaran membantu ambulans agar cepat sampai di tempat ketika sedang membawa pasien.

Komunitas atau tim IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) sudah sejak lama ada di Kota Medan. Terkadang mereka membantu jalannya ambulans yang terkena macet atau kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberikan jalan pada ambulans ketika sedang membawa pasien, baik itu dari rumah menuju rumah sakit ataupun sebaliknya. Namun bukan berarti pengawalan yang dilakukan oleh komutas pengawal ambulans ini dilakukan secara bebas, tetap ada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam mengawal ambulans.

⁵⁰ Wawancara dengan Briпка Fahrurozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

Komunitas atau tim IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) ini dibentuk berdasarkan komuni yang merupakan komunitas yang terbentuk karena adanya keinginan dan kepentingan masyarakat yang dilakukan secara bersama-sama, seperti organisasi-organisasi sosial. Adanya komunitas ini muncul karena kepentingan suatu organisasi sosial yang ada di tempat tersebut.

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Syani, yang menjelaskan bahwa komunitas dalam dilihat dari dua sudut pandang berbeda. Yang pertama komunitas sebagai unsur statis yakni sebuah wadah atau tempat dengan batasan-batasan tertentu sehingga dapat menunjukkan satu kesatuan diantara orang-orang yang berada dalam wadah tersebut. Kemudian yang kedua komunitas sebagai unsur dinamis adalah sebuah kelompok masyarakat yang melakukan proses sosial yang terbentuk melalui hubungan psikologis dan hubungan manusia yang didalamnya memiliki fungsi dan peran masing-masing dalam sebuah fungsi struktural⁵¹.

Sebenarnya, komunitas pengawal ambulans memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat utamanya adalah sebagai bentuk dukungan. Para anggota komunitas dapat saling mendukung karena adanya minat atau ketertarikan yang sama, adanya perasaan saling dukung ini dapat membantu orang lain di luar komunitas tersebut. Tentu ini memberi manfaat sangat besar, apalagi sebagai upaya pemberdayaan komunitas⁵²

Hal ini sejalan dengan visi dan misi dari IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) sendiri adalah:

⁵¹ Suardi, *Op Cit.*, halaman 2.

⁵² Komunitas menurut KBBI <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-komunitas-jenis-dan-manfaatnya/>

- 6) Membantu memperlancar perjalanan ambulans ketika dalam perjalanan darurat
- 7) Mempelopori reaksi cepat tanggap terhadap ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- 8) Menjalin kerjasama dengan penyedia jasa unit ambulans untuk meningkatkan rasa kemanusiaan
- 9) Meningkatkan peran anggota untuk pengabdian kepada masyarakat
- 10) Meningkatkan IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) di seluruh wilayah Indonesia⁵³.

Meskipun begitu tindakan yang dilakukan oleh Komunitas atau tim IEA (*Indonesia Escorting Ambulans*) tidak sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) pengawalan ambulans. Dalam melaksanakan kegiatan mengawal ambulans, ada beberapa aturan atau Standar Operasi Prosedur (SOP) yang harus dilakukan demi menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas serta tata cara pemberitahuan kepada pengendara lain yang juga sedang berkendara di jalan raya. Kemudian, pengawalan ambulans ini juga terbagi lagi kedalam dua bagian, yakni pengawalan ambulans itu pasien gawat darurat dan pengawalan ambulans ketika sedang membawa jenazah. Bentuk pengawalan juga terbagi lagi kedalam dua bagian, pengawalan secara terencana yakni sudah dijadwal atau diatur dengan pihak keluarga, ataupun pengawalan dadakan (dalam hal ini konteksnya komunitas pengawal ambulans secara tidak sengaja bertemu dengan ambulans

⁵³ Pengertian IEA <https://www.motorplus-online.com/read/251884284/sering-dihujat-indonesian-escorting-ambulans-iea-punya-misi-mulia-selamatkan-nyawa-sesama?page=all/>

gawat darurat atau ambulans jenazah dan kemudian membantu mempercepat jalannya ambulans)⁵⁴.

Disisi lain, sebenarnya tidak semua ambulans dapat dikawal dengan komunitas ambulans atau pihak kepolisian. Ambulans yang diizinkan mendapatkan prioritas adalah ambulans gawat darurat. Ambulans ini sering disebut dengan *medical emergency* yang berfungsi untuk mengantar pasien dengan keadaan dan kondisi yang sangat kritis. Ambulans gawat darurat ini juga kembali dibagi kedalam dua jenis, yakni ambulans gawat darurat khusus dan ambulans gawat darurat general. Adapun perbedaan dari ambulans adalah dari segi perlengkapan medis yang disediakan didalam ambulans.

Berdasarkan hal tersebut, komunitas pengawal ambulans memerlukan izin hukum dan SOP untuk melakukan pengawalan ambulans. Adapun aturan-aturan yang harus dilengkapi oleh pengawal ambulans dalam melakukan pengawalan yang disesuaikan dengan SOP dan aturan lalu lintas. Pengawalan ambulans tidak dapat dilakukan secara rombongan, hanya dapat dikawal maksimal enam pengendara motor yang bertugas secara terpisah. empat motor berada di posisi depan ambulans yang tidak lain bertujuan untuk membuka jalan, kemudian satu motor berada sejajar dengan ambulans yang bertujuan untuk penghubung antara rombongan keluarga dan ambulans agar tidak terpisah dan tetap dalam satu rombongan dan satu motor lagi bertugas sebagai *bloker*. *Bloker* mempunyai tugas

⁵⁴ Wawancara dengan Briпка Fahrurozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

untuk memberitahukan kepada pengendara kendaraan lain agar tidak ikut masuk kedalam rombongan keluarga pasien⁵⁵.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), tindakan pengawalan ambulans tidaklah sesuai dengan undang-undang tersebut. Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), menjelaskan bahwa untuk keadaan atau kepentingan tertentu, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat atau sirine. Hal ini menjelaskan bahwa ambulans sebenarnya tidak membutuhkan pengawalan khusus karena sejatinya ambulans telah memiliki sirine sebagai sebuah peringatan keadaan darurat dan ambulans hanya wajib membunyikan sirine apabila sedang dalam keadaan darurat. Artinya jika tidak sedang dalam keadaan darurat atau tidak sedang membawa pasien atau jenazah, maka ambulans tidak diperbolehkan menghidupkan sirine atau dikawal.

Hasil penelitian tersebut senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa ambulans juga merupakan bagian dari pelayanan rumah sakit yang dapat menjamin mobilitas atau memperlancar hubungan antara rumah sakit dengan pasien. Selain sebagai pelayanan rumah sakit, ada beberapa etika pokok penggunaan ambulans, antara lain ambulans hanya dapat dipergunakan untuk mengangkut pasien baik dari luar ataupun dalam rumah sakit, penggunaan ambulans harus melalui persetujuan pejabat yang telah ditunjuk dan segala

⁵⁵ *Ibid.*

sesuatu yang berhubungan dengan pemanfaatan ambulans mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit⁵⁶.

Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), menjelaskan bahwa ambulans telah diatur sebagai jenis kendaraan yang mempunyai atau mendapatkan hak dan prioritas utama ketika berkendara di jalan raya terutama ketika sedang membawa pasien. Ambulans juga mendapat prioritas utama ketika berada di persimpangan jalan, menerobos lampu merah dan lainnya ketika sedang berkendara di jalan raya ketika membawa pasien gawat darurat ataupun jenazah. Bahkan ambulans juga bisa meminta jalur prioritas kepada pengguna lainnya tanpa adanya pengawalan ambulans dari komunitas-komunitas tertentu⁵⁷.

Warga sipil atau komunitas pengawal ambulans yang membantu ambulans untuk mengamankan jalan raya pada saat ambulans sedang berada di jalan raya sebenarnya termasuk kedalam kategori pelanggaran. Komunitas pengawal ambulans yang memblokir atau mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya yang sedang berkendara dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna kendaraan lainnya. Tak jarang terkadang ada yang panik dan terkejut dengan aksi pengawal ambulans dan dapat menyebabkan kecelakaan⁵⁸.

Hal ini sejalan dengan Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar

⁵⁶ Kamalia, *Op Cit.*, halaman 469-470

⁵⁷ Wawancara dengan Bripta Fahrurrozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

⁵⁸ *Ibid.*

ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59, Pasal 106 ayat (4), dan Pasal 134 dipinada dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)⁵⁹.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans dapat merugikan diri mereka sendiri dan pengendara lain. Pasalnya tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hak pengguna jalan raya. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh pengawal ambulans adalah tindakan sosial, namun dari sisi aturan lalu lintas, hal tersebut bukanlah sesuatu yang baik dan sesuai dengan aturan lalu lintas. Karena pada dasarnya, ambulans tidak membutuhkan pengawalan karena sudah tertera bahwa ambulans memiliki hak pengguna jalan yang prioritas hanya dengan menghidupkan sirinenya tanda gawat darurat.

Kegiatan yang dilakukan komunitas pengawal ambulans dalam melakukan pengawalan terhadap ambulans untuk mendapatkan kemudahan akses jalan merupakan sebuah tindak pidana pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Hal ini dikarenakan, pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) tidak ada dijelaskan tentang pengawalan ambulans untuk

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

kemudahan akses jalan ambulans. Selain itu, tidak dibenarkan juga warga sipil dapat memblokir jalan untuk memudahkan akses ambulans⁶⁰.

Jika dirangkum, terdapat beberapa aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) khususnya terhadap ambulans yang tidak membutuhkan pengawalan dari komunitas pengawal ambulans. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam pasal-pasal, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa pengguna jalan mendapatkan hak utama, diantaranya ambulans, pemadam kebakaran, dan iring-iringan jenazah.
2. Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa hak utama sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 134 harus dikawal oleh petugas kepolisian atau dengan menggunakan isyarat lampu berwarna merah dan biru.
3. Pasal 135 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa polisi akan melakukan pengamanan jika mengetahui pengguna jalan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
4. Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa menetapkan

⁶⁰ Triyogo, *Op Cit.*, halaman 77.

alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu tidak berlaku bagi kendaraan yang tidak memperoleh hak utama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 134. Artinya yang mendapatkan hak dan prioritas hanya yang tertera pada Pasal 134 saja.

5. Pasal 287 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi kendaraan bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana yang dimaksud dan menerima sanksi tertentu apabila dilanggar.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya diatur dalam Pasal 134, Pasal 135 ayat (1) (2) (3) dan Pasal 287 ayat (4) dimana sebenarnya komunitas pengawal ambulans tidak memiliki wewenang untuk mempermudah akses perjalanan ambulans gawat darurat. Ambulans memiliki hak dan prioritas utama untuk berkendara di jalan raya dengan tidak mengindahkan aturan-aturan jalan raya seperti marka jalan, persimpangan jalan dan lain sejenisnya. Kemudian, ambulans juga diberikan sirine untuk membantu mempermudah dan memberikan informasi kepada para pengguna jalan lainnya untuk memprioritaskan ambulans berjalan dengan lapang. Selain itu, yang berhak melakukan pengawalan terhadap ambulans adalah pihak kepolisian seperti yang telah tertera pada Pasal 134.

B. Penegakan Hukum Terhadap Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya

Pelanggaran lalu lintas merupakan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan yang berlaku di lalu lintas khususnya jalan raya. Orang-orang yang melanggar lalu lintas juga akan mendapatkan hukuman dari aparat kepolisian. Banyak pelanggaran lalu lintas yang dapat dilakukan oleh pengendara, dan tak jarang hal tersebut dapat merugikan pengendara lain yang juga sedang berada di jalan raya. Terkait dengan komunitas pengawal ambulans yang mengawal mobil ambulans ketika sedang berkendara di jalan raya, tentunya juga memiliki kemungkinan besar untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Hal tersebut, senada dengan pendapat yang menjelaskan bahwa penegakan hukum selalu indentik dan berhubungan dengan manusia. Penegakan hukum tidak dapat tegak dan berdiri sendiri, atau dengan kata lain hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji dan kehendak-kehendak yang telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan. Dalam realitasnya, penegakan hukum dilaksanakan melalui manusia yakni aparat-aparat yang berwenang dalam hukum⁶¹.

Hukum lalu lintas dibuat memiliki tujuan. Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan sebuah aturan yang mengatur pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan perekonomian

⁶¹ *Viswandoro, Op Cit., halaman 3.*

nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Pada awalnya pembentukan pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans dilakukan karena minimnya kesadaran masyarakat untuk memberikan jalan bagi ambulans yang sedang berjalan menuju kerumah sakit atau sedang membawa pasien gawat darurat. Komunitas pengawalan ambulans ini dilakukan secara sukarela dan tanpa dipungut bayaran, hanya mengadakan rasa solidaritas. Namun berdasarkan pembinaan dan penegakan hukum, hal ini tetap dilarang karena pada dasarnya masyarakat sipil tidak dapat melakukan hal tersebut dan pengawalan ambulans hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal ini udah jelas diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)⁶².

Pengawalan yang dilakukan oleh masyarakat sipil selaku komunitas ambulans juga bisa beresiko mengakibatkan kecelakaan pada saat melakukan pengawalan. Hal inilah yang menjadi poin utama menjadikan pengawalan ambulans menjadi terlarang bagi masyarakat sipil dan menjadi sebuah pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas ini juga sesuai dengan pelanggaran lalu lintas pada Pasal 283 karena dapat mengganggu konsentrasi dan membahayakan pengendara lain⁶³.

⁶² Wawancara dengan Bripta Fahrurrozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

⁶³ *Ibid.*

Hal tersebut dibenarkan oleh *Training Director Savety Devensive Consultant Indoensia* (SDCI) yang menjelaskan bahwa semua bentuk pengawalan swasta ambulans tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan pengawalan karena mereka tidak memiliki hak diskresi seperti petugas Kepolisian. Selain itu, pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas-komunitas swasta tidak efektif, karena para komunitas tersebut tidak mempunyai *skil*, teknik atau cara dan pengetahuan tentang pengawalan. Minimnya pengetahuan tersebut dapat menyebabkan masalah baru di jalan raya atau dengan pengguna jalan lainnya⁶⁴.

Ada beberapa pelanggaran yang dapat dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans ketika berkendara di jalan raya. Adapun pelanggaran tersebut antara lain:

1. Mempergunakan jalan yang dapat membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas atau yang menimbulkan kerusakan pada jalan
2. Mengemudikan kendaraan bermotor dan tidak dapat memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) serta tanda surat kendaraan bermotor sebagai tanda uji sah kendaraan atau bukti-bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor menjadi pengawal ambulans dengan tidak mempunyai surat-surat kelengkapan atau kendaraan yang lengkap
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan kendaraan

⁶⁴ Penegakan Pengawalan ambulans
<https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/16/160200415/tak-ada-landasan-hukum-begini-cara-hadapi-konvoi-ambulans-escorting>

5. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa plat tanda kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda kendaraan bermotor
6. Menerobos lampu merah dan marka jalan demi mempercepat laju kendaraan ambulans
7. Penggunaan strobo tanpa seizin pihak kepolisian ataupun dengan ketentuan dan syarat lalu lintas
8. memberikan kode atau meminggirkan kendaraan lain secara tiba-tiba sehingga membuat kemacetan⁶⁵

Kesalahan-kesalahan yang telah dijelaskan diatas yang kemungkinan besar dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans tersebut merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas, yang apabila ditelusuri harus ada penegakan hukum untuk mengantisipasinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan rambu lalu lintas atau rambu larangan dan marka jalan⁶⁶.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans ketika berkendara di jalan raya mengawal ambulans tentunya telah beberapa kali mendapatkan penegakan hukum dari aparat kepolisian. Adapun penegakan hukum yang dilakukan berupa tindakan langsung seperti melakukan sanksi tilang yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Pemberian sanksi tilang yang dilakukan oleh kepolisian dilakukan karena meskipun komunitas ambulans adalah sebuah

⁶⁵ Wawancara dengan Bripta Fahrurozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

kegiatan solidaritas yang membantu ambulans agar dapat cepat sampai ke tujuan membawa pasien gawat darurat, namun nyatanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan adalah sama dengan warga sipil lainnya, sehingga kepolisian wajib melakukan penegakan hukum berupa sanksi tilang⁶⁷.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arliman yang menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum orang yang berdiri sebagai penegak adalah Penyidik. Secara umum, penyidik merupakan pejabat kepolisian, jaksa yang diatur dalam KUHP serta pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya. Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik⁶⁸.

Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang ketika melakukan tugasnya kerap kali melanggar aturan dan rambu lalu lintas sejatinya memang sudah harus dilakukan. Terkadang pengawalan yang dilakukan dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki dan pengendara motor atau mobil lainnya yang juga sedang berada di jalan yang sama⁶⁹.

Hal tersebut, senada dengan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa:

⁶⁷ Wawancara dengan Briпка Fahruruzi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

⁶⁸ *Laurensius, ibid, halaman 17-20*

⁶⁹ Wawancara dengan Briпка Fahruruzi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memenuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan
4. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan, seperti marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas serta berhenti dan parkir⁷⁰

Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans juga harus dilakukan ketika pengawal ambulans melewati persimpangan. Penerobosan persimpangan yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans juga sering dilakukan agar ambulans cepat dapat sampai kerumah sakit atau ketempat tujuan tanpa memperhatikan jalur persimpangan dan orang-orang atau pengendara lain yang ada di persimpangan⁷¹.

Hal tersebut sesuai dengan isi dari Pasal 112 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah ataupun isyarat tangan. Pada Pasal (2) juga menjelaskan bahwa Pengemudi kendaraan akan berpindah jalur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat. Lalu ayat (3) juga

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

⁷¹ Wawancara dengan Briпка Fahruruzi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

menjelaskan bahwa pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas⁷².

Penggunaan strobo yang juga dilakukan komunitas pengawal ambulans yang sedang berkendara di jalan raya tidak sesuai dengan Pasal 287 ayat (4) yang menjelaskan bahwa orang yang menyalahgunakan lampu isyarat kendaraan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penegakan hukum terhadap pengawalan ambulans juga harus dilakukan. Selain terkadang mengganggu ketertiban lalu lintas, disinyalir ada beberapa pengawal ambulans yang bersikap kasar kepada pengguna dan pengendara lainnya. Misalnya saja ada pengawal ambulans yang memaksa pengendara lain meminggirkan kendaraan mereka dan apabila diacuhkan maka mereka melakukan kekerasan, seperti memecahkan sepion dan lain sebagainya. Hal ini tentu menjadi sebuah ancaman ketertiban bagi pengendara lainnya yang juga sedang menggunakan atau berlintas di jalan raya⁷³.

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 1993 yang menjelaskan bahwa pemakai jalan wajib mendahulukan pemadam kebakaran, ambulans yang membawa orang sakit, pasien gawat darurat akibat kecelakaan atau lainnya, kendaraan kepala negara, konvoi orang cacat dan kendaraan keperluan khusus.

⁷² Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

⁷³ Wawancara dengan Briпка Fahrurrozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

Disini, aparat yang bertugas menjadi penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans adalah kepolisian. Kepolisian sebagai penegak hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang tidak memenuhi aturan lalu lintas yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) adalah sebagai orang yang melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Arliman yang menjelaskan bahwa seorang penegak hukum mempunyai kedudukan tertentu, atau dengan kata lain memegang peranan (*role occupant*). Adapun peranan penegakan hukum dalam ruang lingkup masyarakat adalah peranan yang seharusnya (*expected role*) merupakan peranan yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang berlandaskan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat⁷⁴.

Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang berada di jalan raya dilakukan berlandaskan kepada beberapa faktor. Adapun faktor-faktor tersebut, antara lain:

1. Faktor hukum atau Undang-Undang

Sebagai sumber hukum perundang-undangan mempunyai kelebihan dibandingkan dengan norma-norma lain yang mengatur manusia.

Penegakan hukum dilakukan terhadap komunitas pengawal ambulans

⁷⁴ Laurensius, *Op Cit.*, halaman 23

bukan tidak berdasar. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan kepada Pasal 287 ayat (1), Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum dapat dikatakan sebagai usaha individu atau kelompok dalam melakukan hukuman serta mengawasi jalannya hukuman agar tidak terjadi pelanggaran dan agar hukum tersebut tidak dilanggar. Seorang penegak hukum memiliki peranan dan kedudukan didalam hukum itu sendiri. Dalam hal ini, penegak hukum yang dimaksud adalah pihak kepolisian. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), penegakan hukum dilakukan oleh anggota kepolisian karena kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan undang-undang. Kemudian kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans mengganggu kenyamanan para pengendara lain, membahayakan pengendara lain serta bersikap arogan dan kasar terhadap para pengendara lain.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana dapat memberi keefektivan dalam sebuah hukum. Ambulans adalah sebuah sarana yang diprioritaskan dan semua warga sipil yang sedang berjalan di jalan raya wajib memprioritaskan ambulans, terutama ketika membawa pasien gawat darurat. Ambulans mempunyai ciri-ciri khusus, seperti mobil yang bertuliskan ambulans, mempunyai lampu rotator berwarna merah, dan membunyikan sirine,

dan hal tersebut merupakan prioritas yang diberikan oleh undang-undang. Seluruh anggota kepolisian telah memahami apabila ketika ada ambulans yang melintasi jalan raya, maka akan memberikan prioritas terhadap ambulans tersebut. Setiap pos polisi yang ada di seputaran jalan akan saling memberitahukan melewati HT dan membantu memberikan jalan untuk kemudahan akses ambulans. Maka dari itu, ambulans tidak membutuhkan komunitas pengawal ambulans untuk membantu memberikan akses jalan.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat merupakan orang-orang yang mampu mengefektifkan peraturan. Kesadaran masyarakat terhadap sebuah aturan yang berlaku sangat penting agar dapat tercipta pelaksanaan aturan perundang-undangan dengan baik. Warga sipil (masyarakat) sebenarnya tidak dibenarkan untuk melakukan pengawalan. Hal ini disebabkan warga sipil tidak mempunyai izin dan tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian untuk melakukan pengawalan. Hal ini jelas tercantum didalam undang-undang. Maka dari itu, setiap aparat kepolisian yang bertugas dan mendapati warga sipil membantu pengawalan ambulans, maka wajib dikenakan sanksi tilang⁷⁵

Hal tersebut senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai sebuah proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut keputusan yang

⁷⁵ Triyogo, *Op Cit.*, halaman 83-87.

secara tidak ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, namun mempunyai unsur penilaian pribadi. Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah hukumnya itu sendiri yang dibatasi oleh undang-undang, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, sarana atau prasarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup

Dari beberapa faktor yang telah dijabarkan tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap gerakan solidaritas komunitas pengawal ambulans adalah semata-mata bentuk pelaksanaan norma-norma dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan sebagai bentuk dari hukum lalu lintas. Penegakan hukum bertujuan agar warga sipil dapat mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak bertindak diluar jalur meskipun tujuannya demi kebaikan.

Hal ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh O Notohamidjojo yang menjelaskan bahwa salah satu norma dalam penegakan hukum adalah kepatuhan yang merupakan hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud untuk menghilangkan ketajamannya. Kepatuhan perlu diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup manusia dikalangan masyarakat⁷⁶.

⁷⁶ *Laurensius, Op Cit, halaman 29*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah sanksi tilang yang diberikan oleh aparat kepolisian jika melihat komunitas pengawal ambulans membantu mengawal ambulans. Sanksi tilang diberikan karena jelas dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada pasal yang menjelaskan bahwa orang yang menyalahgunakan lampu isyarat kendaraan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

C. Upaya Pihak Kepolisian Terhadap Penertiban Komunitas Pengawal Ambulans Yang Melakukan pelanggaran Dalam Berkendara di Jalan Raya

Pengawasan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans yang dapat menimbulkan rendahnya perlindungan dan keamanan jalan raya tentunya ingin dihindari dan diminimalisir oleh pihak kepolisian. Untuk itu, pihak kepolisian juga melakukan banyak upaya untuk meminimalisir kegiatan solidaritas dan kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans. Upaya pertama yang dilakukan adalah melakukan penertiban apabila terjadi pengawasan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans⁷⁷.

Biasanya, komunitas pengawal ambulans tidak bekerja secara spontanitas. Jarang sekali aksi pengawasan ambulans dilakukan secara spontanitas melainkan sudah terencana. Hal ini terjadi karena pihak keluarga telah meminta komunitas

⁷⁷ Wawancara dengan Bripta Fahrurozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

pengawasan ambulans untuk membantu melancarkan perjalanan ambulans baik dari rumah sakit ke rumah pasien atau sebaliknya. Maka dari itu, upaya lain yang coba dilakukan oleh pihak kepolisian adalah melakukan edukasi kepada komunitas pengawal ambulans untuk tidak bertindak yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga tidak kalah pentingnya tentang memberikan prioritas jalan terhadap ambulans. Hal ini wajib dilakukan untuk memberikan pemikiran bagi pengguna jalan (masyarakat) bahwa setiap pengemudi harus *deensive* memberikan jalan, mengalah dan menjauh dari provokasi khususnya menghalangi jalan ambulans ketika sedang membawa pasien⁷⁸.

Kemudian, upaya lain yang juga dapat dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans di jalan raya adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak rumah sakit agar tidak melakukan kerjasama dengan komunitas pengawal ambulans. Pasalnya kadang-kadang, ada beberapa rumah sakit yang mau bekerjasama dengan komunitas pengawal ambulans agar perjalanan ambulans lebih prioritas. Maka dari itu, memeriksa dan memberikan informasi kepada pihak rumah sakit juga menjadi jalan bagi pihak kepolisian untuk meminimalisir kegiatan komunitas pengawal ambulans⁷⁹.

⁷⁸ Pengawasan Ambulans <https://otomotif.kompas.com/read/2021/03/16/160200415/tak-ada-landasan-hukum-begini-cara-hadapi-konvoi-ambulans-escorting>

⁷⁹ Wawancara dengan Bripta Fahrurrozi Koto, narasumber penelitian pada tanggal 26 Agustus 2022

Sampai saat ini, upaya penertiban yang terus dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah mencoba menindak apabila masyarakat sipil khususnya komunitas pengawal ambulans menggunakan lampus strobo dan rotator ketika mengawal ambulans. Karena hal ini dinilai mengintimidasi pengguna jalan lain, menyerobot dan melawan arah dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh pihak Kepolisian mengingat rotator, sirine dan lampu strobo yang digunakan oleh komunitas pengawal ambulans untuk melakukan pengawalan, tidak boleh dipergunakan oleh masyarakat sipil dan jika masyarakat sipil masih terus menggunakannya, dapat dikenakan sanksi denda hingga Rp.20.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pihak Kepolisian juga menjelaskan bahwa sebaiknya bagi masyarakat lain yang bertemu pengawalan ambulans dengan menggunakan strobo, rotator ataupun sirine agar tetap mengalah dan membiarkan rombongan tersebut lewat agar tidak terjadi kecelakaan.

Namun, jika upaya-upaya tersebut sudah dijalankan dengan baik dan pihak kepolisian masih menerima aduan, laporan ataupun melihat secara langsung komunitas pengawal ambulans masih melakukan kegiatannya, pihak kepolisian dapat melakukan tilang kepada para komunitas pengawal ambulans tersebut, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)⁸⁰.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans di jalan raya pada dasarnya bertujuan untuk menertibkan jalan raya, menjaga keamanan sesama pengendara jalan raya serta mencegah terjadinya

⁸⁰ *Ibid.*

kecelakaan. Upaya yang dilakukan juga bertujuan untuk memaksimalkan penerapan perundang-undangan lalu lintas yang telah ditetapkan.

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ merupakan sebuah aturan yang mengatur pengendara kendaraan bermotor yang melintas di jalan raya. Adapun tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 antara lain:

- a) Terwujudnya pelayanan lalu lintas yang nyaman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk memajukan perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b) Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
- c) Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya pihak kepolisian terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah melakukan penertiban di setiap ruas jalan dan memastikan tidak ada pengawalan ambulans yang dilakukan di jalan raya, memberikan edukasi dan informasi terhadap warga sipil serta pihak rumah sakit bahwa tidak boleh menggunakan jasa komunitas pengawal ambulans untuk membantu memudahkan jalannya ambulans di jalan raya, dan melakukan sanksi tilang apabila mendapati adanya pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya diatur dalam Pasal 134, Pasal 135 ayat (1) (2) (3) dan Pasal 287 ayat (4) dimana sebenarnya komunitas pengawal ambulans tidak memiliki wewenang untuk mempermudah akses perjalanan ambulans gawat darurat. Ambulans memiliki hak dan prioritas utama untuk berkendara di jalan raya dengan tidak mengindahkan aturan-aturan jalan raya seperti marka jalan, persimpangan jalan dan lain sejenisnya. Kemudian, ambulans juga diberikan sirine untuk membantu mempermudah dan memberikan informasi kepada para pengguna jalan lainnya untuk memprioritaskan ambulans berjalan dengan lapang. Selain itu, yang berhak melakukan pengawalan terhadap ambulans adalah pihak kepolisian seperti yang telah tertera pada Pasal 134.
2. Penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran dalam berkendara di jalan raya adalah sanksi tilang yang diberikan oleh aparat kepolisian jika melihat komunitas pengawal ambulans membantu mengawal ambulans. Sanksi tilang diberikan karena jelas dalam Pasal 287 Undang-Undang Nomor 22 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pada pasal yang menjelaskan bahwa orang yang menyalahgunakan lampu isyarat kendaraan akan dikenai sanksi pidana berupa hukuman kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Upaya pihak kepolisian terhadap penertiban komunitas pengawal ambulans dalam berkendara di jalan raya adalah melakukan penertiban di setiap ruas jalan dan memastikan tidak ada pengawalan ambulans yang dilakukan di jalan raya, memberikan edukasi dan informasi terhadap warga sipil serta pihak rumah sakit bahwa tidak boleh menggunakan jasa komunitas pengawal ambulans untuk membantu memudahkan jalannya ambulans di jalan raya, dan melakukan sanksi tilang apabila mendapati adanya pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans.

B. Saran

Saran yang diberikan peneliti terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini merupakan masukan kepada pihak terkait agar lebih baik lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap komunitas pengawal ambulans yang berkendara di jalan raya, antara lain sebagai berikut:

1. Kepada pihak kepolisian diharapkan agar dapat memberikan informasi dan edukasi ataupun membubarkan komunitas pengawal ambulans agar para komunitas tidak melakukan pelanggaran sampai kepada sanksi yang diberikan.

2. Kepada komunitas pengawal ambulans diharapkan agar tidak menyalahi aturan-aturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian serta bekerjasama dengan baik sebagai warga sipil agar tidak dengan sengaja melanggar aturan-aturan lalu lintas
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap komunitas pengawal ambulans seperti hubungannya dengan pihak kepolisian, ataupun tindak pidana yang dilakukan anggota tim pengawal ambulans yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ida Hanifah. *et al.* 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Imron A. Risky 2020. *Pengantar Ilmu Hukum: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Kementerian Agama RI. 2018. *Al-Quran dan Terjemahannya Transliterasi Az-Zukhruf*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Laurensius S. Arliman. 2015. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublisher.
- La Ode Kamalia. 2022. *Managemen Pelayanan Rumah Sakit dan Puskesmas*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Nurul Qamar & Farah Syah Rezah. 2020. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Sandu Sitoyo & Ali Sodik. 2015. *Dasar metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media Publishing.
- Supiono. 2018. *Keselamatan lalu Lintas*. Jakarta: Polinema Press.
- Suardi. 2018. *Sosiologi Komunitas menyimpang*. Yogyakarta: Penerbit Writing Revolution.
- Viswandoro, Matilda M., Saputra B., 2018. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: ISBN.
- Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal Penelitian

- Asliani Harahap. 2018. Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *DELEGA LATA, Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 03, No. 02, 217-229.
- Kumara Puspita *et al.* 2020. *Efektivitas Team Escort Sebagai Pembuka Jalan Ambulans di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*: Vol. 03h No. 02.

Rahmad Fauzi. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi. *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 03 No. 02, E-ISSN: 2580-698X

Triyogo Prasetyo. 2019. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Team Escort Ambulans Jogja (TEAJ) Yang Melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas*. Skripsi: Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

C. Internet

Pengertian Jalan Raya <https://kumparan.com/info-otomotif/pengertian-jalan-raya-fungsi-dan-klasifikasinya-1wu7FUveJ9o/1/>

Komunitas Sosial <https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/iea-komunitas-pengendara-roda-dua-yang-kawal-ambulans-di-kota-medan/2/>

Fenomena Komunitas <https://oto.detik.com/berita/d-5210448/pro-kontra-komunitas-pengawal-ambulans-kamu-setuju-atau-tidak/>

Tindakan komunitas IEA

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/06/180500765/viral-pengawal-ambulans-ditilang-polisi-bagaimana-aturannya-?page=all/>

Pengertian Penelitian Deskriptif <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>

Pengertian penegakan hukum <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/>

Jenis-Jenis Ambulans <https://daihatsu.co.id/tips-and-event/tips-sahabat/detail-content/mengenal-mobil-ambulans-mulai-dari-definisi-hingga-mobil-yang-cocok-dijadikan-ambulans/>

Komunitas menurut KBBI <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pengertian-komunitas-jenis-dan-manfaatnya/>

Pengertian ambulans <https://karoseriambulans.com/sekilas-tentang-ambulans/>

Pengertian Pengawal Ambulans

<https://sumut.idntimes.com/news/sumut/masdalena-napitupulu-1/iea-komunitas-pengendara-roda-dua-yang-kawal-ambulans-di-kota-medan/2/>

Pengertian IEA <https://www.motorplus-online.com/read/251884284/sering-dihujat-indonesian-escorting-ambulans-iea-punya-misi-mulia-selamatkan-nyawa-sesama?page=all/>

Pengertian Lalu Lintas <https://adoc.pub/ii-tinjauan-pustaka-a-pengertian-lalu-lintas-dan-pelanggaran.html/>

Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/tindak-pidana-lalu-lintas-kejahatan-atau-pelanggaran/>